

**TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 335/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG TIM PENERIMA PELAPORAN DAN ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PRILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;  
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 680?SDM.03.1-SD/52/Prov/IX/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Pembentukan Tim Penerima Pelaporan/Pengaduan Pelanggaran Kode Etik.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt KPU Nomor: 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU /VII/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Tim Penerima Pelaporan Dan Atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Kode Prilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Badan Adhoc Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

**CATATAN**

- : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
- Lampiran 1 Halaman